



BUPATI ALOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 40.a TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN  
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka mekanisme penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Alor Nomor 40.a Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 40.a Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 177, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61770);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan dan Penyaluran dan Laporan

Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan dan Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548);
13. Peraturan Bupati Alor Nomor 40.a Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 Nomor 40.a, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 136.a);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 40.a TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Alor Nomor 40.a Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 Nomor 40.a, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 136.a) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan objek belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan rincian belanja Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) ditambah 4 (empat) huruf baru dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Pengurus partai politik tingkat kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan sebanyak 3 (tiga) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Surat Keputusan DPP partai politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten yang dilegalesir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai politik atau sebutan lainnya atau dilegalesir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing partai politik;
  - b. Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan suara dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalesir Ketua atau Sekretaris Komosi Pemilihan Umum Daerah;
  - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK;
  - g. Surat pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
  - h. Pakta integritas;
  - i. Surat pernyataan;
  - j. Surat keterangan domisili;
  - k. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dan DPD/DPC Partai Politik.

(4) Format Naskah Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k, tercantum dalam Lampiran I.a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Setiap Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD wajib mengajukan permohonan bantuan keuangan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran berkenan.
- (2) Partai Politik yang tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan pada tahun anggaran berkenan, pada tahun berikutnya tidak dapat mengajukan lagi permohonan bantuan keuangan tahun sebelumnya.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Kepala Badan Kesbangpol mengajukan permohonan pencairan secara langsung kepada PPKD untuk dilakukan penyaluran dana bantuan keuangan melalui rekening Badan Kesbangpol.
- (2) Kepala Badan Kesbangpol selaku Pengguna Anggaran atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Ketua Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesbangpol.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif bermasyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) berkaitan dengan kegiatan :
- a. pendalaman mengenai pancasila UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;
  - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan; dan
  - d. dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dapat dilakukan sosialisasi baik secara dalam jaringan maupun pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019*.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan pancasila

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

- (1) Setiap partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan secara formal dan materil.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Badan Kesbangpol dan salinannya diteruskan kepada PPKD dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur.
- (3) Penyerahan laporan pertanggungjawaban dilakukan 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Penyerahan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menetapkannya dalam berita daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 11 Mei 2021

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi  
pada tanggal 11 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

SONI OKTOFIANUS ALELANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2021 NOMOR 09

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ALOR  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TANGGAL 11 MEI 2021

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ( NPHD )  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN ALOR  
DENGAN  
DPD/DPC PARTAI .....KABUPATEN ALOR  
NOMOR : .....  
NOMOR : .....  
TENTANG  
PEMBERIAN HIBAH ANGGARAN DAERAH  
KEPADA DPD/DPC PARTAI .....KABUPATEN ALOR  
TAHUN 2021

Pada hari ini .....tanggal .....bulan .....Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kalabahi, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. Amon Djobo  
Jabatan : Bupati Alor  
Alamat : Jln.Soekarno Hatta Telp.085253011700

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Alor yang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini selaku Pemberi Hibah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : .....  
Jabatan : Ketua DPD/DPC Partai ..... Kabupaten Alor  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPD/DPC Partai ..... Kabupaten Alor yang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini selaku Penerima Hibah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** yang bertindak dalam jabatan sebagaimana tersebut diatas bersepakat dan menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dengan ini menghibahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerangkan dengan ini menerima hibah dari **PIHAK KESATU** berupa uang yang diatur dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## DASAR HUKUM

### Pasal 1

Dasar Pelaksanaan Hibah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 511);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 513);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 595);
11. Peraturan Bupati Alor Nomor 87 tentang Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah kepada Anggota Masyarakat dan Kelompok Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 87, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 751);
12. Peraturan Bupati Alor Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 Nomor 54);
13. Peraturan Bupati Alor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik.

## **TUJUAN PEMBERIAN HIBAH**

### **Pasal 2**

Pemberian dan Hibah oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan Rutin Partai Politik Kabupaten Alor Tahun 2021.

## **BESARAN DANA HIBAH**

### **Pasal 3**

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan dan Hibah kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.163.747.500,- ( Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah ) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 2021
- (2) Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendukung kegiatan Partai Politik Kabupaten Alor Tahun 2021 dengan rincian penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini
- (3) Pemberian Dana Hibah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2021

## **HAK PARA PIHAK**

### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak menerima Dana Hibah yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)
- (2) **PIHAK KESATU** berhak menerima Laporan Penggunaan Dana Hibah dari **PIHAK KEDUA** berupa Laporan Realisasi Penerimaan dan Realisasi Pengeluaran serta Laporan Pertanggungjawaban lainnya yang terkait dengan penggunaan Dana Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) **PIHAK KESATU** berhak melakukan pemeriksaan ( Audit ) atas penggunaan Dana Hibah yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** baik secara langsung maupun melalui Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah ( APIP ) dan Lembaga Auditor eksternal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan
- (4) Pemeriksaan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**

## **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban menyalurkan pemberian bantuan Dana Hibah kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan pencairan Dan Hibah.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib mengelola Dana Hibah yang telah diterima dari **PIHAK KESATU** untuk digunakan dalam rangka mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan politik Partai Politik Kabupaten Alor tahun 2021
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyelenggarakan penatausahaan penggunaan keuangan dana hibah yang telah diterima dari **PIHAK KESATU** secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk rakyat serta taat pada peraturan perundang-undangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menggunakan dana hibah tersebut untuk kegiatan apapun yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan rutin Partai Politik Kabupaten Alor tahun 2021.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib bertanggungjawab dari segi fisik maupun keuangan dan bersedia diproses secara hokum dan mengganti kerugian sesuai dengan nilai nominal yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib menunjukkan dan memberikan seluruh data, bahan dan dokumen serta barang dalam bentuk apapun yang diminta oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka pengawasan/pemeriksaan atas pengelolaan dan hibah yang diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam pencairan dana hibah dan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen yang disampaikan sebagai dasar pencairan dana hibah tersebut.

## **TATA CARA PENYALURAN HIBAH**

### **Pasal 6**

Penyaluran dan hibah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan sekaligus dari besarab anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

## **TATA CARA PELAPORAN HIBAH**

### **Pasal 7**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaporkan kepada **PIHAK KESATU** hasil kegiatan dalam rangka menunjang pelaksanaan program kegiatan Partai Politik Kabupaten Alor Tahun 2021 selambat-lambatnya tanggal 15 November tahun berkenan setelah pelaksanaan kegiatan tersebut melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Alor dengan tembusan kepada Badan Inspektorat Daerah

Kabupaten Alor, Bagian Hukum Setda Kabupaten Alor dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Alor.

- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** hendak mengusulkan dana hibah tahun berikutnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan penggunaan dan hibah tahun sebelumnya untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **SANKSI**

### **Pasal 8**

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka **PIHAK KESATU** sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada dapat menyampaikan kepada Instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 9**

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau ketidaksesuaian antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mencapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** dapat menyelesaikan melalui jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **LAIN - LAIN**

### **Pasal 10**

Apabila penggunaan dan hibah oleh **PIHAK KEDUA** untuk pengadaan barang dan jasa maka harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **PENUTUP**

### **Pasal 11**

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing sama banyaknya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU**

( PIMPINAN PARPOL )

( BUPATI ALOR )

**LAMPIRAN : NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
(NPHD) ANTARA PEMERINTAH  
KABUPATEN ALOR DENGAN DPD/DPC  
PARTAI.....KABUPATEN  
ALOR**

**RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA DANA HIBAH  
DPD/DPC PARTAI .....KABUPATEN ALOR TAHUN 2021**

No	Rincian Kegiatan	Volume	Harga Satuan ( Rp )	Jumlah Biaya ( Rp )
1	2	3	4	5
1	<p>PENDIDIKAN POLITIK <i>Seminar,Lokakarya,Dialog Interaktif,Sarasehan,Workshop,Pertemuan Partai Politik Lainnya</i></p> <p>a. Kegiatan Pendidikan Partai Politik antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran Honorarium</li> <li>2. Pembayaran Transport Kegiatan</li> <li>3. Akomodasi dan Konsumsi</li> <li>4. Pengadaan Perlengkapan Peserta</li> </ol>			
2	<p>OPERASIONAL SEKRETARIAT <i>Administrasi Umum,Langganan Daya dan Jasa,Pemeliharaan Data dan Arsip,Pemeliharaan Peralatan Kantor</i></p> <p>a. Kegiatan Operasional Sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keperluan Alat Tulis kantor</li> <li>2. Rapat Internal Sekretariat</li> <li>3. Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik</li> <li>4. Transportasi untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat</li> <li>5. Pengadaan Barang inventaris antara lain : Furniture,Komputer,Mesin Foto Copy</li> <li>6. Sewa kantor</li> <li>7. Honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan</li> </ol> <p>b. Kegiatan Operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan langganan daya dan jasa antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon,Internet dan Listrik</li> <li>2. Air Minum Sekretariat</li> </ol>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Jasa Pos dan Giro</li> <li>4. Surat Menyurat</li> <li>5. Media Cetak dan Elektronik</li> </ul> <p>c. Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyimpanan data elektronik</li> <li>2. Penyimpanan data manual</li> </ul> <p>d. Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan peralatan elektronik</li> <li>2. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat</li> </ul>			
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>				

**PARA PIHAK**

**PIHAK KEDUA**

( \_\_\_\_\_ )

**PIHAK KESATU**

( \_\_\_\_\_ )

**PAKTA INTEGRITAS**  
**NOMOR : .....**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Berkenaan dengan Dana Hibah yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Alor melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Alor untuk membiayai Kegiatan Operasional DPD/DPC Partai .....Tahun 2021 sebesar Rp. .... ( Terbilang..... )

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Dana Hibah yang diterima akan digunakan dengan Program Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ).
2. Melaksanakan penatausahaan penggunaan Dana Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kalabahi,  
Yang Membuat  
Ketua DPD/DPC Partai.....

(.....)

**SURAT PERNYATAAN**  
**NOMOR :**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

2. Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyaakan bahwa akan menggunakan dana hibah tahun 2021 kepada Partai.....Kabupaten Alor secara benar dan tepat.

Apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut maka kami siap memepertanggungjawabkannya.

Demikian pernyataan ini kami buat dan akan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kalabahi

Pada tanggal :

.....

Pengurus

Ketua

Bendahara

( ..... )

( ..... )

**SURAT PERNYATAAN**  
**NOMOR:**

Saya yang bertanda tanan dibawah ini :

Nama :  
.....

Tempat tanggal lahir :  
.....

Alamat :  
.....

Jenis Kelamin :  
.....

Pekerjaan :  
.....

No TLP/HP :  
.....

Nama Rekening :  
.....

No Rekening :  
.....

Dengan ini saya menyatakan bahwa setelah saya menerima Dana HIBAH ini sejumlah

Rp.....(Terbilang.....  
.....)

Digunakan  
untuk.....

Maka saya akan mengajukan Laporan PertanggungJawaban Penggunaan Dana Hibah tersebut selambat-lambatnya 1(satu ) minggu setelah pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi.....  
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

**NOMOR :**

Yang bertanda tangan dibawah ini Desa/Lurah .....Kabupaten Alor dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Organisasi : DPD/DPC Partai .....Kabupaten Alor  
Alamat Oranisasi : .....  
Desa/Keluraha : .....

Dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik :  
.....

Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik :  
.....

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik : .....

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik : .....

Jumlah Anggota DPD/DPC Partai : .....  
Status Tanah : .....  
Penanggungjawab/Pimpinan : .....

Adalah benar Organisasi ini berada di Jalan .....No.....  
RT.....RW.....Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....  
.....Kabupaten Alor

Demikian Surat Keterangan Domisili Organisasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Camat.....

Kalabahi,  
Kepala Desa/Lurah

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO